

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang kaya raya dan subur. Kekayaan alam dan laut yang melimpah dari ujung Sabang sampai Merauke. Dengan kekayaan yang dimiliki tersebut mampu mencukupi kebutuhan seluruh warga masyarakat. Setiap wilayah atau desa memiliki potensi yang berbeda-beda, dimana potensi tersebut dimanfaatkan masyarakat desa untuk meningkatkan taraf perekonomian keluarga. Seperti halnya kekayaan yang dimiliki Desa Tunggangri Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung berupa lahan pertanian yang luas, hasil panen padi, palawija, rempah-rempah dan sayur mayur yang melimpah, memiliki industri keset, industri tahu, pasar, dan juga peternakan dan perikanannya.

Namun pembangunan desa hakekatnya merupakan basis dari pembangunan Nasional, karena apabila setiap desa telah mampu melaksanakan pembangunan secara mandiri maka kemakmuran masyarakat akan mudah terwujud dan secara nasional akan meningkatkan indeks kemakmuran masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu, karena desa merupakan pusat dari perekonomian bangsa, maka pembangunan di mulai dari tahap bawah yaitu dilakukanya pembangunan desa. Pemerintah pada saat ini mulai mengedepankan pembangunan desa dengan memberikan dana desa yang cukup besar guna menciptakan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut sudah termuat dalam

undang-undang yang khusus mengatur pembangunan desa. Desa memiliki potensi yang sangat baik untuk kesejahteraan bangsa, sehingga hal tersebut perlu dimobilisasi agar potensi yang dimiliki dapat dirasakan manfaatnya bagi seluruh masyarakat.

Namun saat ini masih sangat sedikit desa yang mampu mengembangkan potensinya. Hal ini disebabkan karena selama ini desa lebih banyak diposisikan sebagai obyek pembangunan sehingga sangat menggantungkan diri pada bantuan pemerintah pusat. Rendahnya kreatifitas sumberdaya manusia di desa sebagai akibat dari sistem pembangunan yang bersifat sentralistik pada masalah mengakibatkan banyak potensi dibiarkan terbengkalai tidak dikembangkan untuk sumber kemamkmuran masyarakat.

Berdasarkan asumsi itulah maka sudah seharusnya eksistensi desa mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah pusat dengan lahirnya kebijakan-kebijakan terkait dengan pemberdayaan ekonomi yang dilakukan dengan cara menghimpun dan melembagakan kegiatan ekonomi masyarakat. Disusunlah strategi pemberdayaan masyarakat untuk melakukan pengembangan ekonomi melalui BUMDes agar tercipta kesejahteraan dan kemandirian desa.

Adapun diantaranya strategi penguatan pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan melalui peran dan tugas pemerintah melakukan sosialisasi kepada masyarakat desa melalui pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten tentang arti penting BUMDes bagi kesejahteraan masyarakat. Melalui pemerintah desa masyarakat di motivasi, disadarkan dan dipersiapkan

untuk membangun kehidupannya sendiri. Pemerintah memfasilitasi dalam bentuk pendidikan, pelatihan dan pemenuhan lainnya yang dapat memperlancar pendirian BUMDes.

Sebagai lembaga pemerintahan, desa merupakan ujung tombak pemberian layanan kepada masyarakat. Sedangkan sebagai entitas kesatuan masyarakat hukum, desa merupakan strategi perlindungan sebagai basis system kemasyarakatan bangsa Indonesia yang sangat kokoh sehingga dapat menjadi landasan yang kuat bagi pengembangan sistem politik, ekonomi, sosial budaya dan hankam yang stabil dan dinamis. Hadirnya BUMDes merupakan implementasi UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa dalam upaya meningkatkan pendapatan masyarakat melalui mobilisasi potensi desa yang dibentuk langsung sesuai dengan inisiatif masyarakat.

Pemberdayaan dan pengembangan masyarakat adalah dua konsep yang tidak bisa terpisahkan, yang setiap progamnya berasal dari inisiatif masyarakat setempat dan mengoptimalkan kerja nyata masyarakat itu sendiri. Upaya pemberdayaan merupakan bantuan transformatif yaitu bantuan yang membuat orang yang menerimanya menjadi berubah kearah yang lebih baik melalui upaya sendiri.¹Pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan ekonomi adalah upaya atau metode dalam menjalankan aktivitas ekonomi guna pemenuhan kebutuhan masyarakat secara individu dan kelompok demi terciptanya kesejahteraan masyarakat.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan wadah bagi

¹M.Atzil.M.A,"Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran", *Repository Universitas Islam Negeri Raden Intan*,2017, hal.45, diakses pada tanggal 3 Juli 2018

pemerintah desa dan warganya untuk melakukan program pemberdayaan perekonomian di tingkat desa. Keberadaan BUMDes diharapkan mampu menstimulasi dan menggerakkan roda perekonomian desa. Sejak berlakunya UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, telah mendorong desa mengembangkan BUMDes sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang dimiliki masing-masing desa untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli desa. Tindak lanjut pelaksanaan pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tercantum dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 213 ayat (1) “Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa”.²

Wacana tentang BUMDes semakin menguat dengan adanya UU No. 6/2014 tentang Desa yang memaksa desa memasuki era *self governing community* dimana desa secara otonom berwenang mengelola perencanaan pembangunan, pelayanan publik, dan pengelolaan keuangan desa, yang hendak mengantarkan desa sebagai penyangga kehidupan. Desa diharapkan menjadi mandiri secara sosial, budaya, ekonomi, bahkan politik.³

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 telah menyebutkan jika kini desa mempunyai wewenang untuk mengatur sumber daya dan arah pembangunan. Untuk itu tumpuan dinamika kehidupan desa sangat bergantung pada partisipasi masyarakat dalam mendorong terbangunnya pengelolaan desa mampu menumbuhkan dan mengembangkan nilai sosial, budaya, ekonomi, dan pengetahuan. Berlakunya regulasi tentang desa


²UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

³Undang-Undang Republik Indonesia Indonesia Nomor 6 Tahun 2014

membuka harapan bagi masyarakat desa untuk berubah. Hal tersebut mendorong lahirnya desa dengan tata kelola yang lebih akuntabel dan transparan, masyarakat desa yang partisipatif, dan perekonomian yang menghidupi.

Upaya pengentasan kemiskinan dianjurkan menurut kebijaksanaan pemberdayaan masyarakat tak lain adalah kebijaksanaan yang memberikan ruang gerak, fasilitas publik dan kesempatan-kesempatan yang kondusif bagi tumbuhnya kemampuan dan kemungkinan kelompok masyarakat miskin untuk mengatasi masalah mereka sendiri. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah sebuah perusahaan yang dikelola oleh masyarakat desa dan kepengurusannya terpisah dari perangkat desa. Keberadaannya bertujuan untuk menggali dan mengoptimalkan potensi wirausaha desa. Keberadaan BUMDes diharapkan mampu menstimulasi dan menggerakkan roda perekonomian desa.

Diagram 1.1
Jumlah Keluarga Miskin Masyarakat Desa Tunggangri
Tahun 2015-2017



Sumber : Profil Desa Tunggangri Kecamatan Kalidawir, 2018

Berdasarkan gambar tabel 1.1 diketahui bahwa jumlah keluarga miskin di desa Tunggangri selama 3 tahun terakhir ini sedikit mengalami penurunan pada tahun 2017. Penurunan jumlah keluarga miskin ini besar kemungkinannya juga berasal dari keberhasilan program kerja BUMDes Srikandi Desa Tunggangri. Diharapkan juga nantinya jumlah keluarga miskin dapat berkurang tiap tahunnya dengan keberhasilan strategi-strategi yang dilakukan oleh BUMDes untuk melakukan peberdayaan masyarakat dalam pengembangan ekonomi ini.

Kemiskinan merupakan masalah mendasar yang menjadi pusat perhatian pemerintah. Salah satu aspek penting untuk mendukung strategi penanggulangan kemiskinan adalah tersedianya data kemiskinan yang akurat

dan tepat sasaran. Data kemiskinan ini juga akan digunakan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah terhadap masalah kemiskinan, membandingkan kemiskinan antar waktu dan daerah, serta menentukan target penduduk miskin dengan tujuan memperbaiki kondisi mereka melalui program penanganan kemiskinan.

Keberadaan BUMDes menjadi salah satu pertimbangan untuk menyalurkan inisiatif masyarakat desa, mengembangkan potensi desa, mengelola dan memanfaatkan potensi sumber daya alam desa, mengoptimalkan sumber daya manusia dalam pengelolaannya dan adanya penyertaan modal dari pemerintah desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari BUMDes.

Keberadaan BUMDes merupakan bentuk penguatan terhadap lembaga-lembaga ekonomi yang ada di desa dan juga sebagai lembaga pendayagunaan ekonomi lokal dengan bermacam-macam potensi yang ada untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa melalui pengembangan usaha ekonomi desa. Pengelolaan usaha BUMDes sebaiknya jangan sampai mematikan usaha ekonomi masyarakat yang sudah berjalan, tetapi BUMDes harus dikelola demi menciptakan nilai tambah dan memberi sinergi bagi aktivitas-aktivitas ekonomi yang sudah ada.

Pendirian BUMDes sendiri dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu perencanaan dari bawah (*Bottom-Up Planning*) dan perencanaan dari atas (*Top-Down Planning*). Yang dimaksud dengan perencanaan dari bawah (*Bottom-Up Planning*) adalah bahwa BUMDes didirikan atas dasar inisiatif

dari masyarakat dengan memperhatikan dan mengakomodasikan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Sementara yang dimaksud dengan perencanaan dari atas (*Top-Down Planning*) adalah bahwa proses pendirian BUMDes dilakukan atas dasar instruksi dari pemerintah.⁴ Agar keberadaan lembaga pengembangan ekonomi ini tidak dikuasai pihak tertentu (pemilik modal besar), maka kepemilikan lembaga ini harus dikelola oleh desa dan dikontrol bersama-sama sehingga tujuan utama lembaga dalam pemberdayaan masyarakat dapat terwujud.

BUMDes Srikandi Desa Tunggangri merupakan salah satu BUMDes yang berkontribusi baik terhadap penghasilan asli daerah (PAD) desanya. Dan keberadaan BUMDes Srikandi juga mampu mengurangi jumlah angka kemiskinan yang ada di Desa Tunggangri. Juga banyak prestasi yang diperoleh Desa Tunggangri seperti Perpudes yang memperoleh juara 1 tingkat kabupaten, Desa memperoleh penghargaan telah lunas pembayaran pajak sebelum jatuh tempo. Sarana Prasarana di Desa Tunggangri yang lengkap. Dan juga terus disusunnya rencana- rencana baru untuk pengembangan BUMDes yang sangat bagus, menjadi hal yang menarik bagi peneliti untuk memilih desa Tunggangri menjadi subjek dalam penelitian ini.

Berdasarkan keunikan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melaporkan masalah ini. Adapun judul proposal skripsi yang penulis ajukan adalah **“Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengembangan Ekonomi**

⁴ Reza M. Zulkarnaen ,*Pengembangan Potensi Ekonomi Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Pondok Salam Kabupaten Purwakarta* , Jurnal Dharmakarya Universitas Pdjajaran ,2017,*Pengembangan Potensi Ekonomi Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Pondok Salam Kabupaten Purwakarta*,hal.9

Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Srikandi Desa Tunggangri Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung”.

B. Fokus Penelitian

Untuk mempermudah dan membantu peneliti dalam proses penelitian maka dibutuhkan adanya perumusan masalah yang jelas dan tegas, sesuai dengan kriteria dan cara perumusan masalah yang benar.

Dari uraian yang melatar belakangi penelitian di atas, maka disusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah proses dan tahap pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan ekonomi yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa Srikandi Desa Tunggangri?
2. Apasaja dampak positif dan negatif dari proses pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan ekonomi melalui BUMDes Srikandi di Desa Tunggangri?
3. Apasaja kendala dan solusi dalam proses pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan ekonomi melalui BUMDes Srikandi di Tulungagung?

C. Tujuan penulisan

Dari beberapa uraian rumusan masalah di atas penulis dapat merumuskan beberapa tujuan dari penulisan proposal kali ini diantaranya:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan proses dan tahap pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan ekonomi yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa Srikandi Desa Tunggangri.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan dampak positif dan negatif dari proses pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan ekonomi melalui BUMDes Srikandi di Desa Tunggangri.
3. Untuk mengetahui dan menjelaskan kendala dan solusi dalam proses pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan ekonomi melalui BUMDes Srikandi di Tulungagung.

D. Identifikasi Penelitian dan Batasan Masalah

Agar tidak terjadi pembiasan dalam penelitian ini, maka ada beberapa hal yang harus dibatasi :

1. Pemberdayaan masyarakat ; dalam hal ini peneliti akan membahas mengenai proses dan tahap yang dilakukan oleh pengurus BUMDes Srikandi dalam pemberdayaan masyarakat untuk bisa mencapai tujuan dalam pengembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakatnya.
2. Pengembangan ekonomi ; dalam hal ini peneliti akan membahas mengenai proses perubahan kondisi ekonomi masyarakat desa menuju ke keadaan yang lebih baik.
3. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ; dalam hal ini peneliti akan membahas mengenai peran BUMDes sebagai badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa, yang menjadi tulang punggung

perekonomian pemerintah desa guna mencapai kesejahteraan masyarakatnya. peneliti akan melakukan penelitian di BUMDes Srikandi.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis

Pembahasan terhadap permasalahan-permasalahan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, diharapkan akan memberikan pemahaman dan pengetahuan bagi pembaca terutama tentang ilmu ekonomi pembangunan dan manajemen strategi.

2. Secara Praktis

a) Bagi Desa Tunggangri

Untuk sumbangsih pemikiran atau evaluasi dalam pengambilan kebijakan untuk melakukan pemberdayaan masyarakat dan pengembangan ekonomi melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Srikandi Desa Tunggangri menjadi lebih baik lagi dan terus berkembang.

b) Bagi Akademik

Sebagai perbendaharaan bagi perpustakaan IAIN Tulungung, sehingga wawasan dan pengetahuan tersebut dapat digunakan di masa yang akan datang.

c) Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan tambahan informasi dan bermanfaat sebagai sumber referensi untuk penelitian selanjutnya,

terutama yang berminat untuk mengkaji tentang pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan pengembangan ekonomi melalui BUMDes.

F. Penegasan Istilah

Dalam karya ilmiah ini, peneliti perlu memberikan penegasan istilah dari judul yang peneliti angkat dengan tujuan agar tidak terjadi kerancuan atau perbedaan pemahaman dalam membaca proposal skripsi ini, yaitu:

1. Definisi konseptual

- a. Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan dimana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri.⁵
- b. Pengembangan ekonomi adalah memberikan prioritas pada peningkatan produktivitas sektor-sektor potensial, mencakup sub sektor perkebunan, pertanian tanaman pangan, perikanan dan peternakan. Selain itu dilakukan pemantapan produktivitas sektor-sektor lainnya meliputi sektor pariwisata, kehutanan, perdagangan, industri pengolahan dan pengangkutan.⁶
- c. Badan Usaha Milik Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna

⁵Deny Nofriansyah, *Analisis Kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hal. 28

⁶ Antony Bagul Dagur, *Prospek dan Strategi Pembangunan Kabupaten Manggarai dalam Prespektif Masa Depan*, (Jakarta Timur : PT. Indomedia Global, 2004), hal. 93

mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.⁷

2. Definisi operasional

Dari penjelasan diatas dapat ditarik pengertian strategi pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan ekonomi melalui Badan Usaha Milik Desa adalah suatu proses penentuan rencana yang berfokus pada tujuan jangka panjang oleh masyarakat yang berinisiatif untuk memperbaiki situasi dan kondisinya dalam memberikan prioritas pada peningkatan produktivitas sektor-sektor potensial melalui Badan Usaha Milik Desa.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Dalam sistematika penulisan skripsi ini disusun dengan enam bab, masing-masing bab terdiri dari beberapa sub atau bagian dan sebelum memasuki bab pertama, lebih dahulu penulis sajikan beberapa bagian awal yang meliputi: halaman sampul, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, transliterasi dan abstrak. Kemudian bagian isi yang terdiri dari:

Bab I Pendahuluan, terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan

⁷ Tim Visi Yustisia, *Undang Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Terkait*, (Jakarta Selatan : Visi media, 2015), hal.364

masalah, tujuan penelitian, batasan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, sistematika penulisan skripsi.

Bab II Kajian pustaka, terdiri dari: deskripsi teori, penelitian terdahulu, kerangka konseptual.

Bab III Metode Penelitian, terdiri dari: pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, tahap-tahap penelitian.

Bab IV Hasil penelitian, terdiri dari: deskripsi data, temuan penelitian, pembahasan temuan penelitian

Bab V Pembahasan yang berisi tentang analisis antara temuan penelitian dengan teori dan penelitian yang ada.

Bab VI Penutup, terdiri dari: kesimpulan dan saran.